

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0017 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) TINGKAT KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PERIODE TAHUN 2021 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Petunjuk Teknis Rekrutmen Keanggotaan FKDM Kecamatan dan Kelurahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, maka diperlukan pengisian anggota pengganti antar waktu anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Periode Tahun 2021-2025;
 - b. bahwa sesuai dengan Berita Acara hasil rapat pleno Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yaitu:
 - 1) Kelurahan Krukut tanggal 11 Oktober 2022,
 - 2) Kelurahan Kalideres tanggal 20 Oktober 2022,
 - 3) Kelurahan Kemanggisan tanggal 21 Oktober 2022,
 - 4) Kelurahan Kamal tanggal 29 Oktober 2022 dan
 - 5) Kelurahan Duri Kepa tanggal 14 November 2022, telah ditetapkan nama-nama pengganti antar waktu anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat Periode Tahun 2021-2025 sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, pengganti antar waktu anggota FKDM Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat Periode Tahun 2021-2025 perlu ditetapkan dengan keputusan walikota;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat;
 - 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
 - 9. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 237 Tahun 2015;
 - 10. Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022;
 - 11. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

12. Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 1040 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

(FKDM) TINGKAT KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

BARAT PERIODE TAHUN 2021 – 2025.

KESATU : Menetapkan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kelurahan Kota

Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam

lampiran keputusan ini.

KEDUA: Pengganti Antar Waktu mempunyai tugas, fungsi, kewajiban dan

hak yang sama dengan anggota FKDM tetap.

KETIGA : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kelurahan Kota

Administrasi Jakarta Barat mempunyai tugas :

a. Menjaring, menampung, mengoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat

mengenai potensi ATHG;

b. Memberikan laporan dan rekomendasi sebagai bahan

pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Kecamatan dan

Kelurahan.

KEEMPAT : Masa bakti Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana

dimaksud pada Diktum KESATU terhitung sejak ditetapkannya

surat keputusan ini sampai dengan bulan Desember tahun 2025.

KELIMA : Sebagai dasar memulai tugas, Dewan Penasehat Kelurahan

membuat Surat Tugas berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat

Kelurahan tentang Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota FKDM.

KEENAM : Honorarium anggota FKDM dibayarkan setelah anggota FKDM

menjalankan tugas berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan

oleh Dewan Penasehat sesuai tingkatannya.

KETUJUH

: Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kelurahan Kota Administrasi

Jakarta Barat.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2023

ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,

U PURWOKO 7302241993111001

Tembusan:

- 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
- 4. Ka. Polres Metro Jakarta Barat
- 5. Dandim 0503/JB
- 6. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
- 7. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat
- 8. Ka. Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Barat
- 9. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
- 10. Ka. Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
- 11. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat
- 12. Ketua FKDM Kota Administrasi Jakarta Barat
- 13. Para Anggota FKDM Tingkat Kecamatan
- 14. Para Anggota FKDM Tingkat Kelurahan

Lampiran

: Surat Keputusan Walikota Kota Adm.

Jakarta Barat

Nomor e-0017 Tahun 2023 Tanggal 25 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PERIODE 2021 - 2025

N	Nama	Kelurahan	Berita Acara Rapat Pleno		No. Registrasi	Keterangan
			Nomor	Tanggal	No. Registrasi	Reterangan
1	Windy Budiman	Krukut	007/FKDM.46/Pleno/X/ 2022	11 Oktober 2022	JB/B.04.06.10	Menggantikan Sdr. Safril Arif (JB/B.04.06.06) karena meninggal dunia
2	Atif	Kalideres	-	20 Oktober 2022	JB/B.08.02.08	Menggantikan Sdr. Supriyatna (JB/B.08.02.07) karena mengundurkan diri
3	Arif Hidayat	Kemanggisan	-	21 Oktober 2022	JB/B.06.05.08	Menggantikan Sdr. Syahrudin MA (JB/B.06.05.07) karena meninggal dunia
4	Muhammad Faisal	Kamal	003/FKDM/KML/10/2022	29 Oktober 2022	JB/B.08.05.08	Menggantikan Sdr. Mardi Mahyudi (JB/B.08.05.05) karena mengundurkan diri
5	Anggeriani R. Sobari	Duri Kepa	005/BA/PAW/FKDM- DK/XI/2022	14 November 2022	JB/B.05.02.08	Menggantikan Sdr. Sudarno (JB/B.05.02.05) karena meninggal dunia

WALIKATA KOPA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,

YAM WAHYU PURWOKO Way NIR 197302241993111001